

**PERSEPSI HAKIM TENTANG STANDAR *NUSYUZ*
SEBAGAI PENGHALANG PEROLEHAN
NAFKAH PASCA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA
KOTABARU**

SKRIPSI

OLEH

NORHIDAYAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PERSEPSI HAKIM TENTANG STANDAR *NUSYUZ*
SEBAGAI PENGHALANG PEROLEHAN
NAFKAH PASCA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA
KOTABARU**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

Norhidayah

19010201018



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norhidayah
NIM : 190102010188
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 06 Januari 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim Tentang Standar *Nusyuz* Sebagai Penghalang Perolehan Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru” adalah benar-benar karya penulis, kecuali kutipan yang diubah sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli penulis atau hasil plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Banjarmasin, 07 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,


Norhidayah

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 3780/Un.14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Norhidayah
NIM : 190102010188
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Persepsi Hakim Tentang Standar Nusyuz Sebagai Penghalang Perolehan Nafkah Pasca Perceraian

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : *Merhidayah*
 NIM : *190102010188*
 Jurusan : *Hukum Keluarga Islam*
 Judul Skripsi : *persepsi hakim tentang standar Hushyus sebagai Penghalang perolehan nafkah pasca perceraian*
 Pembimbing I : *Dra. Hj. Yuma Zaidah M.H*
 Pembimbing II : *ft. Rahmat Fadillah, S.H., M.H*

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan pembimbing: - Pastikan literatur yang ada - Tambahkan sumber/teori dari al-Qur'an / kitab - Perbaiki penulisan dan lihat pada buku pedoman Gjaan yang bersangkutan	Catatan pembimbing: - Judul piramide terbalik - tulisan prodi jangan doringkat - Footnote 1 spasi - Huruf Kapital dalam kalimat
	Tanggal: <i>6/3 2023</i> Tanda tangan pembimbing:	Tanggal: <i>8/3 2023</i> Tanda tangan pembimbing:



NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
2	Catatan pembimbing: - Menyingkap footnote halaman - Tambahkan materi prosedur perceraian sesuai dengan Hukum Acara.	Catatan pembimbing: - Nomor halaman
	Tanggal: <i>15/6 2023</i> Tanda tangan pembimbing:	Tanggal: <i>13/ 2023 /6</i> Tanda tangan pembimbing:





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Norhidayah
 NIM : 190102010188
 Jurusan : Hukum keluarga Islam
 Judul Skripsi : Persepsi Hakim tentang standar Nkrus sebagai pengaruh perolehan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru
 Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Laidah, M.H
 Pembimbing II : H. Rahmat Fadillah, S.Hi, M.H

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan pembimbing: - Kajian pustaka, perbedaan dan persamaan - Rumusan masalah dan tujuan penelitian turpungu - Lunykap: sistematisa penulisan pada bab II	Catatan pembimbing: - Paragraf - Numbering - Ayat roth Eran Klori - Konsisten penulisan Bab - Font spasi - Matriks - Ukuran font Bab V - Daftar pustaka
	Tanggal: 5/7 2023 Tanda tangan pembimbing: 	Tanggal: 6/7 2023 Tanda tangan pembimbing: 

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
2	Catatan pembimbing: Dec. 7/7 - 2023.	Catatan pembimbing: - Referensi program yg masih beda - konsisten font pengumuman font AY ul - tabel. Ukuran Asey 2 baris - Daftar Pustaka parafiter
	Tanggal: 7/7 2023 Tanda tangan pembimbing: 	Tanggal: 7/7 2023 Tanda tangan pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Norhidayah
NIM : 190102010188
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Persepsi Hakim tentang Standar Numpuk sebagai Penghalang Perolehan Naptah pasca perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru
Pembimbing I : Dra. Hj. Yana Zaidah, M.H
Pembimbing II : H. Rahmat Fadhilah, M.H

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan pembimbing: - Mengecek permasalahan serta latar belakang masalah, dan rumusan masalah - Tambahkan nomor pada kajian pustaka	Catatan pembimbing: - lengkap Abstrak Sesuai Buku Pedoman
	Tanggal: 19/6 2023 Tanda tangan pembimbing	Tanggal: 7/7 2023 Tanda tangan pembimbing

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
2	Catatan pembimbing: - Susun teori bab II dengan benar - Ganti judul pada bab II - Tambahkan depina operasional tentang perceraian - membuat matriks	Catatan pembimbing: - Print Daftar Isi dengan sesuai urutan
	Tanggal: 24/6 2023 Tanda tangan pembimbing	Tanggal: 7/7 2023 Tanda tangan pembimbing

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Persepsi Hakim Tentang Standar *Musyuz* Sebagai Penghalang Perolehan Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru

Ditulis oleh : Norhidayah

NIM : 190102010188

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2019


Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 06 Januari 2001

Alamat : Jalan Veteran Gang Mawar, RT. 020, Desa Dirgahayu,
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,
Kalimantan Selatan


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 07 Juli 2023

Dosen Pembimbing I


Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP. 196708121993032006

Dosen Pembimbing II


H. Rahmat Fadillah, SHI, MH
NIP. 198607192019031005

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Persepsi Hakim Tentang Standar *Nusyuz* Sebagai Penghalang Perolehan Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru", ditulis oleh Norhidayah 190102010188, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin





Tanggal : 17 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

 Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H (Ketua)	1. 
2.	Zainal Mutaqqin, S.Ag, M.Ag (Anggota)	2. 
3.	H. Rahmat Fadillah, SHI, MH (Anggota)	3. 
4.	Tuti Hasanah, S.EI, M.HI (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Norhidayah. *Persepsi Hakim Tentang Standar Nusyuz Sebagai Penghalang Perolehan Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru*, Skripsi, Pembimbing: Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H dan H. Rahmat Fadillah, SH, MH., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: *Nusyuz*, Nafkah, Perceraian

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan persepsi hakim Pengadilan Agama Kotabaru tentang standar *nusyuz*, serta pelaku dari *nusyuz*, karena Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan pihak istri yang bisa bersikap *nusyuz*. Maka dalam hal ini akan berakibat pada perkara perceraian dalam perolehan nafkah pasca perceraian, khususnya perkara cerai talak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi, alasan, dan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kotabaru dalam menentukan standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) hakim di Pengadilan Agama Kotabaru. Penelitian ini dilakukan dengan langsung menemui para informan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dengan teknik editing, deskripsi, matriks dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi hakim terhadap *nusyuz* berbeda-beda yang mana *nusyuz* bisa dilakukan pihak suami ataupun istri, atau hanya dilakukan oleh istri. Persepsi hakim terhadap *nusyuz* yang didasarkan bahwa sikap istri yang tidak bisa patuh terhadap suaminya. Hal ini dapat mempengaruhi nafkah yang diterima oleh pihak perempuan. Hakim hendaknya lebih memperhatikan hak-hak demi keadilan perempuan dan hakim hendaknya berijtihad terhadap suatu permasalahan yang sebelumnya belum ada aturan yang jelas.

MOTO

“Allah tidak berjanji bahwa langit akan selalu biru, tetapi Allah berjanji disetiap kesulitan pasti ada kemudahan”

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas izin dan karunia-Nya lah sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Tak lupa Shalawat serta salam selalu terucap kepada Baginda Rasulullah SAW.

Karya tulis ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, yang limpahan kasih sayang begitu besar, nasehat yang begitu berharga dan doa yang begitu banyak yang selama ini menjadi kekuatanku. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas segala kebaikan-kebaikan beliau.

Terimakasih kepada dosen-dosen atas ilmu yang telah diberikan sehingga dapat bermanfaat untuk diri ini, dan khususnya dosen pembimbing yang senantiasa membimbing sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, khususnya Lisa, Peha, Ude, Ning-ning terimakasih banyak telah kebersamaiku dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (shaddah)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : KH	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ` (tanwin)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	Â	a dengan topi di atas
ـِـ	Î	i dengan topi di atas
ـُـ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut

diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَبِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Waḥdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَا مَلِكِ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâlîḥ
يُؤْتِرِكُمْ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim Tentang Standar *Nusyuz* Sebagai Penghalang Nafkah Pasca Perceraian”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Amelia Rahmaniah, M.H., Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz, S.H.I., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Yusna Zaidah, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus

dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
6. Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, serta para hakim Pengadilan Agama Kotabaru, yang telah berkenan menjadi informan dan membantu penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi kepada saya dalam penyusunan skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung, terlebih kepada orang tua saya, terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 07 Juli 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
MOTO.....	x
KATA PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TEORI TENTANG PERCERAIAN DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN	16
A. Perceraian.....	16
1. Pengertian Perceraian	16
2. Dasar Hukum Perceraian	17
3. Sebab-sebab Perceraian	18

4. Prosedur Perceraian	25
B. Nafkah Pasca Perceraian	27
1. Pengertian Nafkah	27
2. Dasar Hukum Nafkah	28
3. Jenis-jenis Perolehan Nafkah	29
4. Hal-hal Yang Menghalangi Perolehan Nafkah Pasca Perceraian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Data dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data	38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Penyajian Data	39
B. Analisis.....	45
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

4.1 Matriks	77
-------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	63
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara.....	64
Lampiran 3 : Penetapan Judul Pembimbing.....	65
Lampiran 4 : Penetapan Waktu Seminar DO.....	66
Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar DO.....	67
Lampiran 6 : Penetapan Perubahan Judul Skripsi.....	68
Lampiran 7 : Permohonan Izin Riset.....	69
Lampiran 8 : Surat Telah Riset.....	70
Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	71
Lampiran 10 : Serifikat Ma'had al-Jami'ah.....	72
Lampiran 11 : Sertifikat Baca Tulis al-Qur'an.....	73
Lampiran 12 : Sertifikat Keterampilan Komputer	74
Lampiran 13 : Sertifikat Perolehan SKK.....	75
Lampiran 14 : Daftar Riwayat Hidup.....	76